

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tingkat kerawanan kecelakaan yang diakibatkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum polres Bukittinggi. Terjadi pada daerah rawan kecelakaan (zona *black spot*) adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko dan potensi kecelakaan yang tinggi pada suatu ruas jalan. Lokasi rawan kecelakaan lalu lintas adalah lokasi tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dengan tolak ukur tertentu, yaitu ada titik awal dan titik akhir yang meliputi ruas (penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas) atau simpul (persimpangan) yang masing-masing mempunyai jarak panjang atau residu tertentu. Ruas jalan di dalam kota ditentukan maksimum 1 (satu) km dan diluar kota ditentukan maksimum 3 (tiga) km. Simpul (persimpangan) dengan radius 100 meter.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan kurang lengkapnya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah hukum polres Bukittinggi adalah faktor anggaran sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan, faktor lokasi yang jauh dari pusat kabupaten Agam, faktor tenaga ahli pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan yang masih kurang dan faktor masyarakat, yang sebahagian atau oknum-oknum tertetntu melakukan perusakan terhadap fasilitas perlengkapan jalan.

3. Dari faktor–faktor penyebab kecelakaan yang ditemui, maka upaya yang ditempuh oleh unit laka lintas Polres Bukittinggi dan Dinas Perhubungan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum polres Bukittinggi adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat luas, melakukan sosialisasi atau penyuluhan tata tertib berlalu lintas ke sekolah, ke kampus dan instansi yang ada diwilayah hukum polres Bukittinggi, melakukan penyuluhan keselamatan berlalu lintas ke media masaa, melakukan seminar pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi lain demi kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

B. Saran

1. Kepada masyarakat luas atau pembaca agar mempunyai kesadaran hukum yang tinggi untuk menciptakan penerapan peraturan lalu lintas dan keselamatan lalu lintas yang baik dan benar di jalan raya.
2. Kepada Polisi sebagai aparat penegak hukum terutama polisi laka lintas untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas untuk mewujudkan suatu lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir angka kematian dan korban kecelakaan diwilayah hukum polres Bukittinggi, terutama pada daerah zona *black spot* atau rawan kecelakaan lalu lintas
3. Kepada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan lagi kinerjanya, terutama didalam pelaksanaan fungsinya sebagai aparat yang memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan di jalan raya, yang bertujuan untuk mengurangi

angka kemacetan, daerah rawan langgar dan daerah kecelakaan. Sehingga perlunya melakukan pengaturan, penjagaan dan pengawalan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan atau zona *black spot* agar dapat memenuhi fasilitas perlengkapan jalan bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya dari kecelakaan lalu lintas.

